



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 21/700.1.1/I/2025
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab III, huruf C, angka 1, huruf a, Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

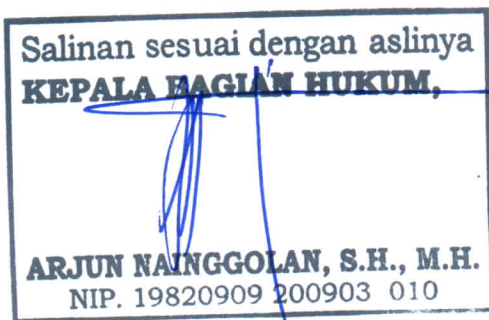
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 14 Januari 2025

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Masing-masing Tim Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 21/700.1.1/I/2025
 TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM
 PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN
 MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 DAIRI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Pokok
I.	Pengarah	:	Bupati Dairi
II.	Koordinator	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
III.	Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	:	1) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi; 2) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
IV.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah		
	1.Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	:	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 3) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 4) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembanguna Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 5) Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.
	2. Keandalan Laporan Keuangan	:	1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; 2) Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;

No	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Pokok
			3) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; 4) Perencana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.
	3. Pengamanan atas Aset Daerah	:	1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; 2) Kepala Bidang Pengeloaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; 3) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi;
	4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	:	1) Inspektur Kabupaten Dairi; 2) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Dairi; 3) Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Dairi;
V.	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah		
	1. Sekretariat Daerah		1) Asisten Administrasi Umum 2) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 3) Perencana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan 4) Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan
	2. Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah		1) Kepala Badan 2) Sekretaris 3) Perencana pada Sekretariat
	3. Inspektorat		1) Inspektur 2) Sekretaris 3) Perencana
	4. Badan Keuangan dan Aset Daerah		1) Kepala Badan 2) Sekretaris 3) Perencana
	5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
	6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Kepala Badan 2) Sekretaris 3) Perencana pada Sekretariat
	10. Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	1) Kepala Badan 2) Sekretaris 3) Kasubbag Program, Pelaporan dan Keuangan
	11. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	12. Dinas Pendidikan	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	13. Dinas Kesehatan	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	16. Dinas Sosial	1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana

No	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Pokok
	17. Dinas Lingkungan Hidup		1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	18. Badan Pendapatan Daerah		1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	20. Dinas Komunikasi dan Informatika		1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	22. Dinas Perhubungan		1) Kepala Dinas 2) Sekretaris 3) Perencana
	23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1) Kepala Badan 2) Sekretaris 3) Perencana
	24. Satuan Polisi Pamong Praja		1) Kepala Satuan 2) Sekretaris 3) Perencana
	25. Kecamatan Sidikalang		1) Camat 2) Sekretaris Camat 3) Kasubbag Program dan Pelaporan
	26. Sekretariat DPRD		1) Kepala Bagian Umum dan Keuangan 2) Perencana
VI.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	:	1) Sryeditha M. Gultom, SE; 2) Dorlas M.S Tinambunan, SE; 3) Lisna Yanti Marpaung, SE; 4) Hilda Febrina Rajagukguk, SE;

No	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Pokok
	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	:	1) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 2) 4 orang Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 21/700.1.1/I/2025
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM
PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAIRI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Pokok
I.	Koordinator Tim Penjaminan Kualitas	:	Inspektur Kabupaten Dairi
II.	Wakil Koordinator Tim Penjaminan Kualitas	:	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Dairi
III.	Tim Penjaminan Kualitas	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah I 2. Inspektur Pembantu Wilayah II 3. Inspektur Pembantu Wilayah III 4. Inspektur Pembantu Khusus 5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) 6. Auditor Madya 7. Auditor Muda 8. Auditor Pertama 9. Auditor Pelaksana

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 21/700.1.1/I/2025
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM
PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAIRI TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
 - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;

- 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah

- 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
- 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
- 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
- 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
- d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
- b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
- b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

